



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KEBONAGUNG

Jl. Raya Semarang-Purwodadi Km. 36 Kebonagung Jawa Tengah 59583

Telepon (0292) 5135754, Faksimile (0292) 5135754

Laman <http://keckebonagung.demakkab.go.id>, Pos-el kec.kbagung@gmail.com

CAMAT KEBONAGUNG
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 051 / 07 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025

CAMAT KEBONAGUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2020 Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada SKPD Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kebonagung Kabupaten Demak tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2025.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2025, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.
- KETIGA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Kebonagung Kabupaten Demak.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebonagung
Pada tanggal 2 Januari 2025

PIH. CAMAT KEBONAGUNG
KABUPATEN DEMAK



YOGI SETYAWAN W. N., S.STP, M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 199201132012061001

Lampiran SK
Nomor 051 / 07 Tahun 2025
Tanggal 2 Januari 2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN KEBONAGUNG TAHUN 2025

NO	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN SASARAN (IKU PD)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kebonagung	Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Kebonagung	Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Kebonagung untuk mencapai target	Persentase dari capaian indikator kinerja sasaran strategis Kecamatan Kebonagung yang mencapai target	Persen	100	$\frac{\sum \text{indikator kinerja yang mencapai target}}{\sum \text{seluruh indikator kinerja}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan publik Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kebonagung	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berdasarkan pada Permemp PAN RB No 14 Tahun 2017	Angka	83,33	$SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$
						Keluhan masyarakat yang masuk ke Kecamatan Kebonagung yang telah ditindaklanjuti	Persen	100	$\frac{\sum \text{keluhan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{seluruh keluhan yang masuk}} \times 100\%$

